PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN



Mengisi Formulir keberatan melalui Aplikasi SIMONIK PPID Kota Bandung atau datang langsung ke Pusat layanan informasi PPID di Mall Pelayanan Publik Kota Bandung



Menerima bukti pengajuan



Tanggapan selambatnya 30 hari kerja sejak pengajuan



Menerima tanggapan dan keputusan tertulis dari atasan PPID

PUAS

Selesai

TIDAK



Pengajuan ke Komisi Informasi selambatnya 14 hari kerja sejak keputusan Atasan PPID



Komisi Informasi harus memproses selambatnya 14 hari kerja sejak pengajuan

Mediasi

Hasil keputusan mediasi ditentukan Komisi Informasi

Ajudikasi

Hasil Ajudikasi ditetapkan oleh putusan Komisi Informasi

TIDAK PUAS

Apabila pemohon tidak puas/menerima hasil ajudikasi maka wajib menyatakan secara tertulis menolak hasil ajudikasi. Selanjutnya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan maksimal 14 hari kerja sejak keputusan dari Komisi Informasi



Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang di gugat (tergugat) adalah badan publik Negara

PUAS

Selesai



Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Negeri apabila yang di gugat (tergugat) adalah badan publik selain Negara

TIDAK

Mengajukan Kasasi

ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN :

1. Permohonan Informasi ditolak berdasarkan alasan pengecualian informasi publik
2. Informasi berkala tidak disediakan
3. Permintaan informasi tidak ditanggapi
4. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
5. Permintaan informasi tidak dipenuhi
6. Biaya yang dikenakan tidak wajar
7. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan